



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perwalian** antara:

Lowan Ali binti Tahir Ali, lahir di Marisa, 06 Maret 1985 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Janda dari Wani Monoarfa yang menikah pada tahun 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK-30.27/PW.00/138/2011,
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Wani Monoarfa bin Idrus Monoarfa, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Rifki Monoarfa bin Wani Monoarfa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Wani Monoarfa bin Idrus Monoarfa telah bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0084/AC/2011/PA.MSy.) Tlm. tanggal 11 Agustus 2011;
4. Bahwa setelah perceraian tersebut, anak Pemohon dan Wani Monoarfa bin Idrus Monoarfa di asuh dan tinggal bersama Pemohon di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang;
5. Bahwa ayah kandung dari **Rifki Monoarfa bin Wani Monoarfa** telah meninggal dunia karena kecelakaan dan masih beragama Islam sejak tanggal 16 Oktober 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-01112022-0003 tanggal 01 November 2022;
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kantor Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa nama yang telah tercantum dalam buku nikah dan akta cerai yaitu saudara **Irwan Monoarfa** adalah **Wani Monoarfa** dan kedua nama tersebut merupakan orang yang sama;
7. Bahwa untuk pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dari almarhum Wani Monoarfa bin Idrus Monoarfa, namun karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun, belum cakap hukum, maka Pemohon bermohon mengajukan perwalian anak bernama **Rifki Monoarfa bin Wani Monoarfa**;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Lowan Ali binti Tahir Ali**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Rifki Monoarfa bin Wani Monoarfa**, laki-laki, tanggal lahir 08 Oktober 2005, umur 17 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504044603850002, atas nama **Lowan Ali**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, NIK 7504-KM-01112022-0003, atas nama **Wani Monoarfa**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT1912201225170, atas nama **Rifki Monoarfa**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504100812140001, atas nama kepala keluarga Wani Koi, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.5. Fotokopi Akta Cerai, nomor 0084/AC/2011/PA.Tlm., telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Werni Monoarfa binti Nani Monoarfa**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Rifki Monoarfa, untuk mengurus pencairan asuransi kesehatan atas nama almarhum Wani Monoarfa;
- Bahwa Rifki Monoarfa merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Wani Monoarfa;
- Bahwa Pemohon dan Wani Monoarfa telah bercerai pada tahun 2011, keduanya kemudian telah memiliki pasangan masing-masing, selanjutnya Rifki Monoarfa diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa almarhum Wani Monoarfa telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa almarhum Wani Monoarfa memiliki asuransi ketenagakerjaan, untuk pencairannya diserahkan kepada anak kandungnya yang bernama Rifki Monoarfa;
- Bahwa Rifki Monoarfa masih berusia 17 tahun, sehingga belum dapat melakukan pencairan asuransi almarhum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Rifki Monoarfa bermaksud mencairkan asuransi tersebut atas nama Rifki Monoarfa, namun BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa pencairan asuransi ketenagakerjaan ini telah diketahui oleh istri almarhum;

b. Daud Mato Bin Ndue Mato, umur 45. tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wani Monoarfa, namun kemudian bercerai tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama Rifki Monoarfa, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sejak bercerai dengan almarhum hingga saat ini;

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wani Monoarfa telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa perwalian ini untuk pengurusan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan;

c. Yunerti Polumulo binti Anis Polumulo, umur 43. tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah istri dari almarhum Wani Monoarfa;
- Bahwa Pemohon dahulu merupakan istri dari almarhum Wani Monoarfa, kemudian bercerai tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan almarhum mempunyai anak yang bernama Rifki Monoarfa, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa almarhum Wani Monoarfa telah meninggal pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa almarhum Wani Monoarfa mempunyai asuransi BPJS Ketenagakerjaan, yang pencairannya diserahkan kepada anaknya, Rifki Monoarfa;
- Bahwa Rifki Monoarfa masih berusia anak, sehingga segala tindakan hukum atas namanya diserahkan kepada ibu kandungnya;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan meminta penetapan perwalian Rifki Monoarfa kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya untuk mencairkan asuransi tersebut;
- Bahwa pencairan asuransi ini sudah dimusyawarahkan Pemohon bersama saksi sebagai istri dari almarhum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Kecamatan setempat. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama anak **Rifki Monoarfa** untuk mengurus pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **Wani Monoarfa**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1 – bukti P.4, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat bukti P.5, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 dan pasal 1889 KUH Perdata, salinan dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon dan anak yang diajukan perwalian ini berdomisili di Kabupaten Pohuwato yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama Wani Monoarfa, telah meninggal pada tanggal 16 Oktober 2022 di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Rifki Monoarfa, lahir di Pohuwato, 8 Oktober 2005, merupakan anak pertama dari Lowan Ali dan Wani Monoarfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, terbukti bahwa Rifki Monoarfa sampai saat ini dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, terbukti bahwa Pemohon dan Wani Monoarfa dahulu merupakan suami istri dan telah bercerai berdasarkan Putusan nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Tlm. tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wani Monoarfa dan telah dikaruniai anak yang bernama Rifki Monoarfa;

Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa



- Bahwa Pemohon dan Wani Monoarfa telah bercerai berdasarkan Putusan nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Tlm. tanggal 25 Juli 2011, anak Rifki Monoarfa hidup dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Wani Monoarfa meninggal pada tanggal 16 Oktober 2022 di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa Wani Monoarfa meninggalkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, yang pencairannya diserahkan kepada Rifki Monoarfa;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum atas nama Rifki Monoarfa karena ia masih berusia 17 tahun, untuk melakukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Wani Monoarfa;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan meminta penetapan perwalian dari Pengadilan sebagai salah satu syarat pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada **Primer petitum angka 2 (dua)** memohon pengadilan untuk menetapkan perwalian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Pemohon sebagai wali, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aturan tentang perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang **tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali**; bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya **menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua** terhadap anak;

Menimbang, bahwa **pada dasarnya, anak berada di bawah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **wali hanya dapat ditunjuk bila:** (1) orang tua anak tidak ada, (2) tidak diketahui keberadaannya, atau (3) tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak, untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak, serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 331 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali, yang artinya **seorang anak tidak dapat memiliki dua orang wali dalam satu waktu secara bersamaan**, sehingga pada perkara ini, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon prematur, karena anak *a quo* tengah berada dibawah kekuasaannya sebagai ibu kandung; untuk menetapkan wali atas anak, orang tua anak *a quo* harus secara nyata di depan sidang dinyatakan tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak, sehingga kuasanya terhadap anak *a quo* dicabut melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **orang tua menjalankan kekuasaan atas anaknya dan wali berfungsi sebagai pengganti kekuasaan orang tua** bila orang tua anak dipandang tidak mampu menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga orang tua dan perwalian merupakan entitas yang berbeda, hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak, sementara hak wali timbul dari penetapan pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat penetapan perwalian kepada orang tua merupakan hal yang tumpang tindih, tidak diperlukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Primer Petitum Pemohon angka 2 (dua) dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada **Subsidernya** memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praktek persyaratan penetapan perwalian dari Pengadilan oleh orang tua untuk bertindak hukum mewakili anaknya telah umum ditemukan pada beberapa instansi, termasuk di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, Tabungan Pensiun, Imigrasi, bank, pengurusan sertifikat tanah, dan lainnya, Majelis Hakim menilai tindakan ini merupakan implementasi asas kehati-hatian sebuah institusi dalam menjaga hak-hak *stakeholder*, termasuk di dalamnya dalam pengalihan aset atau dalam pencairan dana;

Menimbang, bahwa meskipun sebagai penerapan asas kehati-hatian, Majelis Hakim memandang pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang, karenanya permohonan orang tua untuk ditetapkan sebagai wali tetap merupakan hal yang keliru dalam hukum, seharusnya sebagai penerapan prinsip kehati-hatian orang tua bukan dialihkan menjadi wali, namun dapat berupa penetapan terhadap kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakikatnya untuk memberi kepastian hukum terhadapnya sebagai ibu kandung yang memegang kekuasaan atas anak, untuk bertindak hukum atas anak kandungnya, sehingga Majelis Hakim menilai pada hakikatnya substansi permohonan telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung “demi hukum” memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Majelis Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair, sebagaimana disebutkan dalam norma hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 *“Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua, belum pernah dicabut kekuasaannya, dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair, sebagai bentuk kepastian hukum dan rujukan yuridis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **Rifki Monoarfa**, lahir di Pohuwato, 8 Oktober 2005, berada dalam kekuasaan Pemohon (**Lowan Ali binti Tahir Ali**) sebagai ibu kandungnya, dan sebagai ibu kandungnya Pemohon berwenang melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama anak *a quo*, sampai anak *a quo* cakap bertindak di depan hukum atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

PRIMER

Menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

SUBSIDER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rifki Monoarfa**, lahir di Pohuwato, 8 Oktober 2005, berada dalam kekuasaan Pemohon (**Lowan Ali binti Tahir Ali**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon (**Lowan Ali binti Tahir Ali**) sebagai ibu kandung dari **Rifki Monoarfa**, berwenang untuk melakukan tindakan hukum baik, di dalam maupun di luar pengadilan, atas nama anak *a quo*;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadal Awal 1444** Hijriah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Jumadal Akhirah 1444** Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	220.000,00

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Msa